

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh :

David Surentu²

Anna S. Wahongan³

Kathleen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan penerapan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ultimum remedium pada putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Asas ultimum remedium dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata ditempuh. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif merupakan pendekatan utama. Penerapan pidana baru dilakukan jika terjadi pelanggaran bersifat serius, mengakibatkan kerusakan berat atau membahayakan keselamatan umum. 2. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pidana lingkungan hidup salah satunya Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 terhadap PT. Kallista Alam menunjukkan bahwa meskipun asas ultimum remedium diakui, hakim tetap melihat tingkat kesalahan, dampak lingkungan yang diakibatkan, serta keberhasilan atau kegagalan upaya primum remedium sebelumnya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pelanggaran lingkungan sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas, sehingga pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus PT. KA, hakim menilai bahwa kerusakan lingkungan sudah mencapai tahap yang tidak dapat ditoleransi, sehingga pidana dijatuhkan selain sanksi perdata.

Kata Kunci : *asas ultimum remedium, tindak pidana lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis, penerapan asas ultimum remedium didasarkan pada pemikiran bahwa

sanksi administratif harus didahulukan sebelum menggunakan sanksi pidana, mengingat sifat preventif dari hukum administrasi.⁵

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan modern yang lebih mengedepankan preventif dan kuratif daripada represif.⁶ Mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimulai dari penegakan hukum administratif, kemudian hukum perdata, dan terakhir hukum pidana.⁷ Praktiknya, penerapan asas ultimum remedium menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait dengan efektivitas sanksi administratif dan kapasitas kelembagaan penegak hukum.⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium tidak boleh mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan.¹¹

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hanya 30% dari kasus lingkungan yang ditangani melalui mekanisme administratif berhasil diselesaikan secara efektif.⁹ Secara filosofis, penerapan asas ultimum remedium harus dipahami dalam kerangka keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kondisi lingkungan.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur secara detail mekanisme penegakan hukum administratif.¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 memberikan pedoman teknis pengenaan sanksi administratif.¹² Secara teoritis, efektivitas asas ultimum remedium sangat tergantung pada konsistensi penerapan sanksi administratif.¹³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup mengatur standar pembuktian

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 123.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 145.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 78. ¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, hlm. 23.

⁹ Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Penegakan Hukum Lingkungan 2022* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 45.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 112.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 36.

¹² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

¹³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 134.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010716

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam perkara lingkungan.¹⁴ Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menunjukkan peningkatan kasus lingkungan yang ditangani melalui mekanisme ultimum remedium sebesar 40% dalam tiga tahun terakhir.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan penjelasan lebih detail tentang mekanisme ultimum remedium.¹⁶ Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya korelasi antara lemahnya penegakan asas ultimum remedium dengan praktik korupsi di sektor lingkungan.¹⁷ Data Indonesian Corruption Watch mencatat 45% kasus korupsi lingkungan terjadi karena lemahnya penegakan sanksi administratif.¹⁸ Laporan *Global Witness* menunjukkan bahwa aktivis lingkungan sering menghadapi kekerasan ketika mengawasi penerapan sanksi administratif.¹⁹ Konvensi Aarhus tentang Akses Informasi Lingkungan menjadi dasar hukum internasional bagi transparansi dalam penegakan hukum lingkungan.²⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 95 mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok yang dapat mendukung efektivitas ultimum remedium.²¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 mengatur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.²² Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan masih meningkat despite penerapan asas ultimum remedium.²³ Rekomendasi OECD dalam *Environmental Performance Review* menyarankan

penguatan kapasitas kelembagaan untuk efektivitas ultimum remedium.²⁴

Sebagai studi kasus nyata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara pidana terhadap PT. Kallista Alam (PT. KA) dalam Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 menjadi exemplar yang krusial untuk memahami penerapan asas ultimum remedium dalam yurisprudensi Indonesia. Kasus yang bermula dari pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit di Kawasan Ekosistem Leuser, Suaka Margasatwa Rawa Tripa, Aceh, pada tahun 2012 ini, menunjukkan alur penegakan hukum yang berjenjang dan komprehensif. Sebelum jalur pidana ditempuh, upaya primum remedium melalui instrumen perdata telah dijalankan terlebih dahulu. Pada tahun 2014, Pemerintah melalui Kejaksaan

Agung berhasil memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memvonis PT. KA untuk membayar dana pemulihan lingkungan sebesar Rp. 366,5 miliar. Putusan ini merupakan manifestasi awal dari prinsip bahwa penyelesaian masalah lingkungan hendaknya diprioritaskan pada pemulihan kerusakan yang terjadi.²⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ultimum remedium pada putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Asas ultimum remedium merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir apabila instrumen administratif dan perdata tidak memberikan efek penyelesaian yang memadai. Di Indonesia, asas ini berakar pada tujuan utama hukum lingkungan yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan, sebagaimana tercermin

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup.

¹⁵ Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Laporan Kinerja 2022 (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 34.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tindak Pidana Korupsi Sektor Lingkungan Hidup* (Jakarta: KPK, 2022), hlm. 45.

¹⁸ Data Indonesian Corruption Watch, *Monitoring Kasus Korupsi Lingkungan 2022* (Jakarta: ICW, 2023), hlm. 23.

¹⁹ Laporan Global Witness, *Defenders of the Earth* (London: Global Witness, 2022), hlm. 89.

²⁰ Konvensi Aarhus tentang Akses Informasi, Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan Hidup.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 95.

²² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

²³ Laporan BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022 (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 56

²⁴ Rekomendasi OECD, *Environmental Performance Review: Indonesia* (Paris: OECD, 2022), hlm. 34

²⁵ Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa penegakan hukum lingkungan tidak boleh bersifat represif semata, tetapi harus mempertimbangkan efektivitas pemulihan ekologi sebagai prioritas utama.²⁶

Dalam konteks Indonesia, asas ini berakar kuat dalam sistem hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU PPLH menekankan bahwa perlindungan lingkungan harus mengedepankan tindakan pencegahan, pengawasan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Hal tersebut mencerminkan filosofi bahwa tujuan utama hukum lingkungan bukan semata menghukum pelaku, tetapi memastikan keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Pendekatan *ultimum remedium* juga sejalan dengan konsep *environmental governance* yang menempatkan peran negara pada fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sehingga sanksi administratif memiliki posisi strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan. Melalui sanksi seperti paksaan pemerintah, pencabutan izin, dan denda administratif, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan tanpa harus langsung dihadapkan pada konsekuensi pidana.

Sanksi administratif dalam praktiknya dipandang lebih fleksibel, cepat, dan efektif dalam memulihkan kondisi lingkungan karena dapat diterapkan tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Hal ini berbeda dengan mekanisme pidana yang membutuhkan pembuktian *mens rea*, proses persidangan, serta beban pembuktian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan pidana secara langsung berpotensi menghambat urgensi pemulihan lingkungan apabila tidak didahului oleh instrumen lain yang lebih responsif.

Selain administratif, penyelesaian melalui gugatan perdata juga menjadi instrumen *primum remedium* yang penting dalam konteks pemulihan. Mekanisme perdata memungkinkan negara maupun pihak lain yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan secara lebih efektif. Instrumen ini menekankan tanggung jawab pelaku untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula atau setidaknya memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Walaupun demikian, asas ini bukan berarti bahwa pembedaan dikesampingkan. Sanksi

pidana tetap sangat diperlukan khususnya dalam kasus di mana pelanggaran dilakukan secara sengaja, menimbulkan kerusakan besar, atau pelaku mengabaikan berulang kali instrumen administratif. Dalam konteks tersebut, pidana menjadi sarana untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sinyal kuat bagi masyarakat bahwa perusakan lingkungan merupakan kejahatan serius.

Penerapan asas *ultimum remedium* juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologis. Pembedaan yang terlalu cepat dapat mengganggu aktivitas usaha, namun pembinaan yang terlalu longgar berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, asas ini memberikan pedoman proporsionalitas dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum Indonesia, penerapan asas *ultimum remedium* sering kali menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum sebelum menentukan jalur penyelesaian. Penyidik maupun penuntut umum wajib menilai apakah instrumen administratif dan perdata telah digunakan secara optimal dan apakah tindakan pidana diperlukan untuk menjamin pemulihan serta pencegahan kerusakan lanjutan.

Dengan demikian, asas *ultimum remedium* tidak hanya menjadi prinsip normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah yang paling efektif, efisien, dan berkeadilan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup benar-benar mendukung pemulihan ekologi dan perlindungan lingkungan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi pendekatan yang bersifat retributif.

UU PPLH secara eksplisit menempatkan mekanisme administratif sebagai langkah pertama dalam penyelesaian pelanggaran lingkungan. Instrumen administratif seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 82 UU PPLH. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan jalur administratif sebagai *primum remedium* yang wajib ditempuh sebelum beralih pada sanksi pidana.²⁷

Dalam menjalankan asas *ultimum remedium*, UU PPLH juga mengatur bahwa tidak semua jenis tindak pidana lingkungan hidup tunduk pada prinsip tersebut. Beberapa kejahatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perusakan lingkungan secara sengaja (*intentional crimes*),

²⁶ Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 12.

²⁷ Ibid., hlm. 45–47.

tetap dapat diproses secara pidana tanpa harus mendahulukan instrumen administratif. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH yang mengatur ancaman pidana bagi perbuatan yang secara nyata menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.²⁸

Penerapan asas ultimum remedium menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tindak pidana korporasi, karena banyak pelanggaran lingkungan berakar pada aktivitas perusahaan. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki kemampuan ekonomi dan struktur organisasi yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan hukum bertingkat yang memastikan keberhasilan penegakan hukumnya.²⁹

Dalam konteks ini, prinsip *administrative first* menjadi landasan bahwa pemulihan lingkungan wajib diutamakan melalui paksaan pemerintah sebelum dilakukan penegakan pidana. Hanya apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka jalur pidana dapat dijalankan. Prinsip ini telah digunakan dalam sejumlah kasus besar, termasuk kasus kebakaran hutan yang melibatkan korporasi di Sumatra dan Kalimantan.³⁰

Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut yang paling representatif adalah perkara pidana terhadap PT. Kallista Alam (PT. KA), yang menjadi studi kasus penting dalam yurisprudensi Indonesia. Perkara ini bermula dari pembakaran lahan di Kawasan Ekosistem Leuser, Suaka Margasatwa Rawa Tripa, Aceh, pada tahun 2012.³¹

Sebelum jalur pidana ditempuh, pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengajukan gugatan perdata terhadap PT. KA untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Pada tahun 2014, gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum perusahaan dengan pembayaran dana pemulihan lingkungan sebesar Rp 366,5 miliar. Putusan ini menjadi bentuk nyata dari *primum remedium* dalam sengketa lingkungan di Indonesia.³²

Putusan perdata tersebut menunjukkan bahwa negara lebih mengutamakan upaya perbaikan lingkungan melalui instrumen pemulihan ekologis sebelum menempuh jalur pidana. Hal ini selaras

dengan mandat UU PPLH yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama.³³

Setelah putusan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah aparat penegak hukum melanjutkan proses pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1906 K/Pid.Sus/2016, PT. Kallista Alam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan dijatuhi pidana denda. Putusan ini memperlihatkan bahwa asas ultimum remedium telah diterapkan secara berjenjang dan proporsional.³⁴

Penerapan mekanisme bertingkat pada kasus PT. KA membuktikan bahwa asas ultimum remedium tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum pidana, tetapi untuk memastikan bahwa upaya pemulihan lingkungan tidak tertunda oleh proses pidana yang panjang. Di sisi lain, mekanisme ini juga memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana apabila tidak memenuhi kewajiban pemulihan.³⁵

Penerapan asas ultimum remedium dalam kasus PT. KA menjadi contoh bagaimana negara menjalankan pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum lingkungan hidup, yakni dengan memadukan instrumen administratif, perdata, dan pidana dalam satu rangkaian kontinu.

Penerapan asas ultimum remedium juga menjadi wujud penerapan *environmental good governance* yang mengutamakan pemulihan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Paradigma ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencegahan (*preventive principle*) yang juga diatur dalam Pasal 2 UU PPLH.³⁶

Beberapa kritik muncul terhadap penerapan ultimum remedium yang dinilai dapat membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku, khususnya korporasi besar yang memanfaatkan kelemahan pengawasan administratif. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat menunda pemulihan atau tidak melaksanakan perintah administratif, sehingga merugikan negara dan masyarakat.³⁷

Efektivitas asas ultimum remedium sangat bergantung pada kualitas pengawasan pemerintah. Aparat pengawas lingkungan harus responsif, memiliki kapasitas yang memadai, dan mampu

²⁸ Ibid., Pasal 98–99, hlm. 62.

²⁹ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 89.

³⁰ Ibid., hlm. 94.

³¹ Putusan Mahkamah Agung No. 1906 K/Pid.Sus/2016, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, hlm. 3.

³² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2012, hlm. 112.

³³ Ibid., hlm. 118.

³⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1906 K/Pid.Sus/2016, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, hlm. 59.

³⁵ Ibid., hlm. 63.

³⁶ UU PPLH, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009, Pasal 2, hlm. 10.

³⁷ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 101.

memaksakan pemenuhan kewajiban administratif sebelum penegakan pidana.

Tantangan lainnya adalah ketidaksinkronan antara UU PPLH dan beberapa regulasi sektoral. Misalnya, beberapa sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan masih memiliki aturan pidana sektoral yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum.³⁸

Pendekatan *ultimum remedium* perlu dievaluasi agar tidak menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang bersifat serius dan berulang. Dalam kasus tertentu, penggunaan pidana semestinya dapat ditempuh sejak awal apabila tindakan pelaku mengandung unsur kesengajaan yang mencolok.³⁹

Dengan melihat keseluruhan kerangka regulasi dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa asas *ultimum remedium* telah menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dan diimplementasikan secara lebih jelas setelah lahirnya UU PPLH. Penerapannya telah memberikan keseimbangan antara kepentingan pemulihan lingkungan dan fungsi represif pidana.⁴⁰

Secara umum, penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah berupaya menempatkan sanksi pidana secara proporsional. Setelah UU PPLH disahkan, prinsip ini tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga direfleksikan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum di tingkat pusat maupun daerah. Penerapan sanksi pidana tidak lagi dilakukan secara otomatis, melainkan melalui tahapan penegakan hukum yang terukur.

Keberadaan asas *ultimum remedium* juga memperjelas bahwa pemerintah memprioritaskan penggunaan instrumen administratif dan perdata sebagai langkah awal penyelesaian pelanggaran lingkungan. Melalui sarana seperti paksaan pemerintah, penghentian kegiatan, atau kewajiban pemulihan, pelaku diharapkan bertanggung jawab langsung terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum lingkungan modern yang lebih menitikberatkan pada tindakan korektif daripada penghukuman.

Setelah UU PPLH mulai berlaku, mekanisme penegakan administratif diperkuat sehingga menjadi instrumen yang efektif untuk merespons pelanggaran sebelum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan sanksi administratif seperti pencabutan izin, pembekuan kegiatan, atau denda administratif yang diberlakukan oleh instansi lingkungan. Dengan demikian, pidana benar-benar dijadikan jalan terakhir.

Di sisi lain, asas *ultimum remedium* tetap memberikan ruang bagi penegakan pidana apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administratif atau kerusakan lingkungan yang terjadi bersifat serius dan massif. Artinya, prinsip ini tidak meniadakan efek represif hukum pidana, melainkan menempatkannya pada posisi yang tepat sesuai tingkat keparahan pelanggaran. Pendekatan berjenjang ini meningkatkan kualitas respons hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan.

Penerapan asas tersebut juga terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan langkah-langkah non-pidana yang telah ditempuh oleh pemerintah sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini mencerminkan konsistensi antara norma dan praktik penegakan hukum. Tidak jarang, pengadilan menilai bahwa pidana layak diterapkan setelah upaya administratif dan perdata terbukti tidak efektif.

Selain itu, implementasi asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup memberikan kontribusi signifikan terhadap prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Dengan menempatkan pemulihan ekologi sebagai tujuan prioritas, pendekatan ini memperkuat fungsi preventif hukum lingkungan. Pelaku didorong untuk mematuhi kewajiban pemulihan dibanding sekadar membayar sanksi pidana yang tidak secara langsung mengembalikan kualitas lingkungan.

Dalam praktik peradilan, penerapan asas ini juga menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketentuan bahwa penegakan pidana merupakan pilihan terakhir mencegah kriminalisasi berlebihan, khususnya terhadap pelanggaran administratif yang dapat diperbaiki. Hal ini penting mengingat banyak kegiatan usaha yang memiliki risiko lingkungan namun tetap dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, asas *ultimum remedium* tidak mengurangi urgensi penegakan pidana terhadap kasus-kasus yang menunjukkan unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Faktanya, terdapat sejumlah perkara besar di mana pidana

³⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Sinkronisasi Peraturan Sektoral Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: KLHK, 2020, hlm. 54.

³⁹ UU PPLH, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009, hlm. 60.

⁴⁰ Mas Achmad Santosa, *Environmental Law Enforcement in Indonesia*, Jakarta: ICEL, 2019, hlm. 79.

diterapkan secara tegas karena dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat luas. Hal ini menunjukkan fleksibilitas asas tersebut serta relevansinya dalam melindungi lingkungan secara optimal.

Dalam konteks yurisprudensi, putusan-putusan penting seperti perkara kebakaran hutan atau pencemaran industri menunjukkan bahwa pengadilan semakin konsisten menempatkan asas *ultimum remedium* sebagai pedoman dalam menentukan jenis sanksi yang paling tepat. Pendekatan ini memperkuat integritas penegakan hukum sekaligus memberikan arah perkembangan hukum lingkungan ke depan.

Berdasarkan keseluruhan kerangka regulasi dan praktik peradilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas *ultimum remedium* telah berperan penting dalam membentuk pola penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Melalui penerapannya yang lebih jelas pasca berlakunya UU PPLH, hukum lingkungan Indonesia kini memiliki mekanisme yang lebih seimbang antara pemulihan, pencegahan, dan penghukuman, sehingga mampu menjawab kebutuhan

perlindungan lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan efektivitas asas ini, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas penegak hukum, serta harmonisasi regulasi lintas sektor. Tanpa adanya konsistensi dalam penegakannya, asas *ultimum remedium* berpotensi menjadi penghambat penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup yang merusak ekosistem secara luas.⁴¹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Asas *Ultimum Remedium* Pada Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan secara komprehensif hubungan antara instrumen administratif, perdata, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini secara normatif menegaskan bahwa penegakan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah instrumen lain dinilai tidak efektif menghentikan atau mencegah kerusakan lingkungan hidup⁴². Hal tersebut menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menilai apakah

syarat-syarat penerapan upaya administratif dan perdata telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana.

Pertimbangan hakim dalam perkara PT. Kallista Alam menunjukkan bahwa instrumen perdata dipandang belum cukup untuk memberikan efek jera dan memastikan pemulihan lingkungan. Oleh sebab itu, majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan sanksi pidana menjadi keharusan untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin bahwa asas *ultimum remedium* tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana ketika kerusakan lingkungan bersifat masif, berdampak luas, serta menimbulkan kerugian ekologis yang memerlukan intervensi lebih keras oleh negara.

Hakim dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa pembakaran lahan merupakan bentuk perbuatan yang secara sadar dilakukan, bukan merupakan kelalaian biasa. Unsur kesengajaan ini menjadi kunci dalam mempertimbangkan perlunya penjatuhan pidana. Pembuktian mengenai adanya prosedur operasional yang tidak dijalankan oleh korporasi semakin menguatkan keyakinan majelis hakim bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kecelakaan lingkungan, melainkan praktik yang telah direncanakan untuk menghemat biaya operasional. Hakim juga menilai bahwa kerugian negara dan masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut bersifat berlipat, baik dalam bentuk kerugian ekologis maupun ekonomi. Putusan perdata yang mewajibkan pembayaran ganti rugi dinilai tidak cukup untuk memulihkan kerusakan ekologis dan tidak memberikan efek jera yang memadai kepada korporasi lain. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan hidup.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, hakim mengacu pada prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana termuat dalam UU PPLH. Meskipun asas *ultimum remedium* dianut dalam sistem hukum Indonesia, namun ketika perbuatan memenuhi unsur *strict liability*, jalur pidana dapat langsung diterapkan tanpa harus melalui pembuktian unsur kesalahan secara mendalam.

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, hakim memiliki kewenangan strategis dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana lingkungan, termasuk ketika perkara tersebut terkait dengan penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 88

⁴¹ Ibid., hlm. 82.

⁴² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.⁴³

Penerapan *strict liability* tersebut ditempatkan dalam kerangka asas *ultimum remedium*, yakni prinsip yang menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir setelah instrumen administratif dan perdata tidak lagi efektif. Namun demikian, karakter khusus dari pelanggaran lingkungan yang menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem, mendorong hakim untuk tidak selalu terikat pada prinsip *ultimum remedium* secara kaku. Dalam beberapa kasus, jalur pidana dapat diterapkan meskipun tindakan administratif belum dilalui sepenuhnya.⁴⁴

Pertimbangan hakim dalam mengutamakan *strict liability* berangkat dari pemahaman bahwa kejahatan lingkungan sangat sulit dibuktikan dengan pendekatan tradisional yang menempatkan *mens rea* sebagai unsur utama. Polusi, kebakaran hutan, atau kerusakan ekosistem sering kali terjadi akibat kelalaian struktural perusahaan, sehingga pembuktian kesalahan individual menjadi hampir mustahil. Oleh karena itu, *strict liability* mempermudah negara untuk menjerat pelaku sekaligus memberikan efek jera.⁴⁵

Dalam konteks ini, hakim tidak lagi hanya memeriksa unsur subjektif, tetapi lebih menekankan pada fakta objektif terjadinya kerusakan lingkungan, hubungan kausalitas, serta kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan selama kerusakan lingkungan terbukti dan pelaku merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Kebijakan ini penting mengingat sifat kerusakan lingkungan yang bersifat *irreversible* atau sulit dipulihkan.⁴⁶

Walaupun asas *ultimum remedium* menuntut kehati-hatian dalam penerapan sanksi pidana, hakim tetap mempertimbangkan kepentingan pemulihan lingkungan sebagai prioritas. Ketika kerusakan mencapai tingkat serius atau mengancam kehidupan masyarakat, hakim dapat menyimpulkan bahwa penegakan administratif

dan perdata tidak memadai, sehingga jalur pidana menjadi relevan dan bahkan wajib ditempuh.⁴⁷

Dalam berbagai putusan lingkungan, termasuk perkara kebakaran hutan, hakim sering menegaskan bahwa unsur kesalahan bukan merupakan prasyarat mutlak sebagaimana tindak pidana konvensional. Hal ini sesuai dengan politik hukum UU PPLH yang mengedepankan prinsip pencegahan dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan hidup, sehingga *strict liability* dipandang sebagai mekanisme efektif untuk mengatasi *environmental harms*.⁴⁸

Hakim tetap menjunjung asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman, termasuk mempertimbangkan skala kerusakan, peran korporasi, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan lingkungan. Prinsip *ultimum remedium* tetap relevan sepanjang pelanggaran tidak menimbulkan kerusakan besar atau dapat dipulihkan melalui instrumen administratif. Jika tidak, pidana tetap dapat diterapkan sebagai langkah korektif.⁴⁹

Di sejumlah putusan, hakim juga mengutip pandangan akademik mengenai *strict liability* sebagai *regulatory offense*, yakni kategori pelanggaran yang lebih menekankan pada perlindungan kepentingan publik daripada pembuktian kesalahan internal pelaku. Dengan demikian, dalam perkara lingkungan hidup, pendekatan hakim lebih bersifat preventif dan ekologis daripada sekadar retributif.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa meskipun asas *ultimum remedium* menjadi prinsip umum dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, penerapan *strict liability* memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana secara lebih cepat dan efektif. Hal ini terutama terjadi ketika kerusakan lingkungan telah nyata, luas, dan sulit dipulihkan, sehingga upaya administratif maupun perdata tidak lagi relevan atau memadai untuk menghentikan atau menanggulangi dampaknya.⁵¹

Hal ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada PT. KA. Hakim juga memperhatikan prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*) yang menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang harus dilindungi. Pertimbangan ini penting karena kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan

⁴³ Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2009), hlm. 120.

⁴⁴ Ibid., hlm. 135–137.

⁴⁵ Mas Achmad Santosa, *Environmental Law Enforcement in Indonesia* (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 88.

⁴⁶ Ibid., hlm. 91.

⁴⁷ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 2012), hlm. 102.

⁴⁸ Ibid., hlm. 112.

⁴⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 63.

⁵⁰ Santosa, *Environmental Law Enforcement*, hlm. 97.

⁵¹ UU PPLH, hlm. 140.

manusia saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, pertimbangan moral dan filosofis turut berperan dalam memutuskan bahwa sanksi pidana merupakan langkah tepat untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa PT. KA sebagai korporasi memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dijalankan. Ketika korporasi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerusakan ekosistem kritis, maka negara berhak dan berkewajiban menggunakan instrumen pidana sebagai bentuk pengawasan paling keras. Hakim menilai bahwa pembiaran terhadap tindakan PT. KA akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan secara nasional. Selain itu, hakim memperhatikan bahwa tindakan-tindakan administratif sebelumnya, seperti pemberian teguran dan instruksi pemulihan, telah tidak dipatuhi oleh korporasi. Ketidakpatuhan terhadap instrumen administratif menunjukkan bahwa PT. KA tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi aturan. Kondisi ini menjadi dasar kuat bahwa penyelesaian administratif sebagai *primum remedium* telah gagal sepenuhnya.

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim juga merujuk pada doktrin *ultimum remedium* yang dianut dalam UU PPLH. Namun, hakim menafsirkan bahwa asas tersebut tidak bersifat mutlak dan terbuka terhadap pengecualian bagi kejahatan lingkungan yang berdampak luas dan irreversibel. Penafsiran progresif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai kejahatan serius yang merugikan negara.

Pertimbangan hakim dalam perkara lingkungan hidup selalu berkaitan erat dengan prinsip *ultimum remedium* karena prinsip tersebut berfungsi sebagai batas agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan. Menurut Mas Achmad Santosa, hukum pidana lingkungan seharusnya diarahkan terutama untuk menindak pelaku yang melakukan pencemaran atau perusakan secara sengaja, sistematis, atau dengan kelalaian berat⁵². Pendapat ini menjadi rujukan akademis bagi hakim ketika menilai derajat kesalahan korporasi atau individu dalam tindak pidana lingkungan.

Dalam banyak perkara, termasuk dalam perkara PT. Kallista Alam (PT. KA), hakim mempertimbangkan hubungan kausal antara perbuatan dan dampak ekologis, termasuk sejauh mana pelaku telah memperoleh keuntungan

ekonomi dari perusakan lingkungan. Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa tindakan pembakaran lahan oleh PT. KA bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindakan yang menimbulkan dampak ekologis masif, merusak ekosistem gambut, dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati⁵³.

Dalam perkara PT. Kallista Alam (PT. KA), pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan analitis yang menekankan hubungan kausal antara tindakan korporasi dan dampak ekologis yang ditimbulkan. Hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran terhadap ketentuan administratif, tetapi juga menguji sejauh mana tindakan pembakaran lahan tersebut menghasilkan kerusakan nyata pada ekosistem gambut. Pendekatan kausalitas ini merupakan aspek penting dalam hukum lingkungan, karena pembuktian kerusakan harus merujuk pada efek ekologis yang ditimbulkan dan bukan semata pada pelanggaran formal terhadap izin atau ketentuan teknis lainnya.

Penilaian terhadap dampak ekologis menjadi sangat penting mengingat kawasan gambut, seperti Rawa Tripa, memiliki karakteristik ekologis yang rentan. Ketika terjadi pembakaran, struktur ekologis gambut mengalami kerusakan permanen yang tidak mudah dipulihkan. Hakim dalam putusan tersebut memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa perusakan ekosistem gambut memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk hilangnya flora dan fauna endemik. Dengan demikian, tindakan PT. KA dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi sebagai perbuatan yang mengancam eksistensi ekosistem.

Selain menilai kerusakan ekologis, hakim juga menilai sejauh mana kegiatan pembakaran lahan tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Dalam konteks tindak pidana lingkungan, unsur keuntungan ekonomi sering kali menjadi faktor pemberat karena menggambarkan adanya motif profit yang dilakukan dengan mengorbankan kepentingan publik. Pertimbangan ini selaras dengan doktrin bahwa kejahatan lingkungan kerap dilakukan dengan motivasi efisiensi biaya melalui cara-cara ilegal, termasuk pembukaan lahan dengan pembakaran.

Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 menegaskan bahwa tindakan PT. KA tidak dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif, karena dampak yang ditimbulkan

⁵² Mas Achmad Santosa, *Environmental Law Enforcement in Indonesia*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2001, hlm. 71.

⁵³ Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016, hlm. 3.

jauh melampaui batas toleransi lingkungan. Kebakaran yang dilakukan tidak hanya menyebabkan rusaknya tutupan vegetasi, tetapi juga mempercepat emisi karbon dalam jumlah besar, sehingga berdampak pada perubahan iklim. Pengakuan hakim terhadap dampak jangka panjang menunjukkan bahwa penilaian pengadilan tidak hanya terfokus pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan perspektif ekologis dan ilmiah.

Pertimbangan hakim yang demikian menandai bahwa tindak pidana lingkungan hidup harus dilihat sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus (*extraordinary crime*). Hal ini karena kerusakan lingkungan bersifat lintas generasi dan tidak mudah dipulihkan. Oleh karena itu, hakim dalam kasus ini menempatkan kepentingan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama, sehingga menjadikan sanksi pidana sebagai sarana untuk memberikan efek jera dan mempertegas tanggung jawab korporasi.

Selain itu, hakim juga memeriksa secara cermat keterpenuhan unsur kesengajaan dan kelalaian, meskipun dalam konteks lingkungan hidup terdapat pertanggungjawaban berdasarkan strict liability. Dalam banyak kasus kebakaran lahan, pelaku kerap mengelak dengan menyatakan bahwa kebakaran terjadi secara alami. Namun, dalam perkara PT. KA, bukti menunjukkan adanya pola pembukaan lahan yang sistematis yang tidak sesuai dengan standar perlindungan lingkungan. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan setidaknya bentuk kelalaian yang berat (culpa lata).

Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan meskipun peraturan administratif telah dilanggar terlebih dahulu. Asas ultimum remedium tidak menghalangi penerapan pidana apabila kerusakan yang ditimbulkan bersifat masif dan instrumen non-pidana dinilai tidak cukup memberikan efek pemulihan maupun efek jera. Putusan ini memperlihatkan bahwa asas ultimum remedium diterapkan secara fleksibel, tanpa mengorbankan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Putusan tersebut juga mencerminkan komitmen peradilan untuk tidak kompromi terhadap bentuk-bentuk kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam banyak praktik, korporasi sering bersembunyi di balik kompleksitas struktur usaha dan mekanisme perizinan. Namun, hakim dalam kasus PT. KA berhasil menembus kerumitan tersebut dan menilai bahwa perusahaan memiliki kendali penuh terhadap kegiatan operasional yang menimbulkan kerusakan lahan.

Pada akhirnya, pertimbangan hakim dalam perkara PT. KA memberikan preseden penting bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan siap menempatkan perlindungan lingkungan sebagai fokus utama dalam memutus perkara, terutama jika kerusakan bersifat serius dan disengaja. Dengan penekanan pada hubungan kausal, dampak ekologis, dan keuntungan ekonomi pelaku, putusan ini memperkuat landasan yurisprudensi bahwa sanksi pidana dapat dan harus dijatuhkan ketika tindakan korporasi mengancam keberlanjutan lingkungan dan keselamatan publik.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan norma UU PPLH Pasal 98–99, yang menegaskan bahwa perusakan lingkungan yang menimbulkan korban, kerugian ekologis, atau dampak luas wajib diproses melalui mekanisme pidana⁵⁴. Karena itu, hakim dalam perkara PT. KA memandang bahwa penggunaan instrumen pidana sudah tepat karena tindakan pelaku tidak hanya melanggar standar administratif tetapi telah memasuki kategori kejahatan lingkungan yang serius.

Sebelum hakim menjatuhkan pidana, ia wajib menilai terlebih dahulu apakah instrumen primum remedium telah digunakan secara memadai. Dalam kasus PT. KA, pemerintah melalui Kejaksaan Agung telah menggugat perusahaan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan memenangkan gugatan dengan putusan yang memerintahkan pembayaran dana pemulihan lingkungan sebesar Rp 366,5 miliar⁵⁵. Dengan demikian, hakim melihat bahwa negara telah menempuh jalur perdata sebagai langkah awal sesuai asas ultimum remedium.

Putusan perdata tersebut menjadi acuan penting bagi hakim pidana karena membuktikan adanya fakta kerusakan lingkungan secara yuridis. Dalam putusan PN Jakarta Utara, disebutkan bahwa PT. KA terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga merusak kawasan gambut Rawa Tripa⁵⁶. Fakta inilah yang kemudian dikonfirmasi kembali oleh hakim pidana dalam proses persidangan.

Selain itu, pertimbangan hakim juga didasarkan pada doktrin state liability dan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PPLH, yang memuat asas tanggung jawab negara (state responsibility) dalam mencegah kerusakan

⁵⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009..., hlm. 45–47.

⁵⁵ Putusan PN Jakarta Utara No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut, hlm. 112.

⁵⁶ Ibid., hlm. 118.

lingkungan⁵⁷. Oleh karena itu, ketika kerusakan telah terjadi dan instrumen non-pidana tidak cukup memberikan efek jera, maka jalur pidana wajib diambil.

Hakim juga mempertimbangkan aspek deterrent effect dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Menurut Laode M. Syarif, pidana terhadap korporasi perlu diarahkan untuk menciptakan efek jangka panjang, bukan hanya untuk menghukum tetapi untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang⁵⁸. Prinsip ini tampak dalam putusan MA terhadap PT. KA, ketika hakim menjatuhkan pidana denda serta menegaskan kewajiban pembayaran dana pemulihan lingkungan.

Selain berdasarkan norma hukum tertulis, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh perkembangan yurisprudensi. Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 menjadi preseden bahwa pembakaran hutan oleh korporasi tidak lagi dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindak pidana serius yang mengancam keselamatan ekologis nasional⁵⁹. Dengan demikian, yurisprudensi memperkuat dasar hakim untuk mengedepankan instrumen pidana dalam kasus-kasus serupa.

Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan apakah unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian berat (culpa lata) telah terpenuhi. Dalam kasus PT. KA, bukti-bukti menunjukkan bahwa pembakaran dilakukan secara sistematis dan terencana untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga unsur kesengajaan dianggap terpenuhi¹⁴⁴. Hal ini menjadi alasan kuat untuk meninggalkan instrumen ultimum remedium dan menerapkan pidana sebagai alat utama.

Selanjutnya, hakim menilai apakah korporasi memiliki sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pembakaran. Ketika ditemukan bahwa PT. KA tidak memiliki upaya pencegahan yang memadai dan bahkan diduga memfasilitasi praktik pembakaran, maka hal tersebut memperkuat unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan standar penilaian tanggung jawab korporasi menurut doktrin Corporate Criminal Liability⁶⁰.

Pertimbangan hakim juga mencakup dampak sosial dan kemanusiaan. Pembakaran lahan

gambut menyebabkan polusi udara, gangguan kesehatan masyarakat, dan kerusakan ekonomi jangka panjang. Hakim menilai bahwa dampak tersebut tidak dapat ditangani melalui instrumen administratif, sehingga penggunaan pidana merupakan langkah legal yang proporsional⁶¹.

Hakim juga mempertimbangkan asas keadilan ekologis (ecological justice). Pandangan ini menekankan bahwa lingkungan hidup memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek eksploitasi semata. Pendekatan yuridis ini semakin sering digunakan hakim dalam perkara lingkungan sebagai bentuk perlindungan ekosistem sebagai subjek hukum ekologis⁶².

Selain faktor kerusakan ekologis, hakim juga mempertimbangkan apakah korporasi memperoleh keuntungan ekonomi dari tindakannya. Dalam putusan PN Jakarta Utara disebutkan bahwa PT. KA memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan dengan cara bakar karena metode ini jauh lebih murah daripada pembukaan mekanis⁶³. Keuntungan ekonomi ini menjadi dasar kuat menjatuhkan pidana karena membuktikan adanya motif ekonomi dalam tindak pidana.

Pertimbangan lainnya adalah riwayat kepatuhan korporasi terhadap regulasi lingkungan. Ketika ditemukan bahwa PT. KA sebelumnya telah mendapat teguran administratif namun tidak dipatuhi, hakim menilai bahwa instrumen administratif telah gagal sehingga pidana dapat diterapkan⁶⁴. Ini sesuai dengan prinsip progresivitas penegakan hukum lingkungan.

Hakim juga mempertimbangkan fungsi preventif dari pidana lingkungan. Dalam konteks luas, pidana terhadap PT. KA berfungsi sebagai peringatan bagi korporasi lain agar tidak menggunakan metode pembakaran dalam pengelolaan lahan. Fungsi preventif ini sangat penting mengingat banyaknya kasus kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak lintas wilayah⁶⁵.

Pertimbangan lain yang penting adalah kepatuhan terhadap standar internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan kebakaran hutan. Hakim menilai bahwa penerapan pidana terhadap PT. KA

⁵⁷ Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009..., Pasal 2, hlm. 10.

⁵⁸ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 101.

⁵⁹ Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016..., hlm. 59. ¹⁴⁴ Ibid., hlm. 63.

⁶⁰ Ibid., hlm. 72.

⁶¹ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan...*, hlm. 103.

⁶² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Sinkronisasi Peraturan Sektor*, KLHK, Jakarta, 2018, hlm. 54.

⁶³ Putusan PN Jakarta Utara..., hlm. 118.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Mas Achmad Santosa..., hlm. 79.

merupakan wujud komitmen negara terhadap standar internasional tersebut⁶⁶.

Selain aspek normatif, hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli lingkungan. Keterangan ahli dalam perkara PT. KA menunjukkan adanya kerusakan ekosistem gambut yang tidak dapat pulih secara alami dalam waktu dekat. Hal ini memperkuat argumentasi hakim bahwa penerapan pidana bukan hanya tepat, melainkan wajib dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan⁶⁷.

Hakim dalam putusan ini juga menggunakan pendekatan *strict liability* sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Meskipun unsur kesalahan telah terbukti, keberadaan *strict liability* semakin memperkuat dasar hukum bahwa korporasi tetap bertanggung jawab pidana atas pencemaran atau perusakan lingkungan yang ditimbulkannya⁶⁸.

Melalui seluruh pertimbangan tersebut, hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana berupa denda dan menegaskan kembali kewajiban pembayaran dana pemulihan lingkungan. Putusan ini dianggap sebagai tonggak penerapan *ultimum remedium* dalam perkara lingkungan hidup karena pidana dijadikan instrumen terakhir setelah langkah administratif dan perdata terbukti tidak cukup¹⁶.

Dengan demikian, penerapan *ultimum remedium* oleh hakim dalam perkara PT. KA menunjukkan harmonisasi antara asas hukum, kepentingan ekologis, dan prinsip keadilan. Hakim tidak hanya menilai unsur formal dalam tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan holistik ini menjadi dasar penting dalam pembentukan yurisprudensi lingkungan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas *ultimum remedium* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata ditempuh. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif merupakan pendekatan utama. Penerapan pidana baru dilakukan jika terjadi pelanggaran bersifat serius, mengakibatkan kerusakan berat atau membahayakan keselamatan umum. Melalui berbagai ketentuan seperti Pasal 98–103 UU PPLH, terlihat bahwa sanksi pidana tetap memiliki

fungsi penting sebagai deterrent bagi pelaku usaha. Dengan demikian, sistem hukum lingkungan Indonesia mengadopsi konsep *double track system*, tetapi tetap menempatkan pemulihan lingkungan (*environmental restoration*) sebagai prioritas utama sebelum penghukuman pidana.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pidana lingkungan hidup salah satunya Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 terhadap PT. Kallista Alam menunjukkan bahwa meskipun asas *ultimum remedium* diakui, hakim tetap melihat tingkat kesalahan, dampak lingkungan yang diakibatkan, serta keberhasilan atau kegagalan upaya *primum remedium* sebelumnya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pelanggaran lingkungan sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas, sehingga pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus PT. KA, hakim menilai bahwa kerusakan lingkungan sudah mencapai tahap yang tidak dapat ditoleransi, sehingga pidana dijatuhkan selain sanksi perdata. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* bersifat fleksibel, bergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran, bukti ilmiah kerusakan, serta urgensi perlindungan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan regulasi turunan UU PPLH untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kriteria pelanggaran yang dapat langsung dikenakan sanksi pidana tanpa melalui instrumen administratif. Kejelasan parameter ini penting untuk menghindari multitafsir dan memastikan konsistensi penegakan hukum di seluruh Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum baik penyidik PPNS lingkungan, kepolisian, maupun kejaksaan agar mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran lingkungan secara akurat melalui pendekatan ilmiah, sehingga penerapan *ultimum* maupun *primum remedium* berjalan tepat sasaran.
2. Para hakim di pengadilan lingkungan hidup perlu dibekali pelatihan khusus mengenai ekologi, metodologi penilaian kerusakan lingkungan, serta teknik pembuktian ilmiah dalam perkara lingkungan. Hal ini diperlukan agar hakim tidak hanya berpegang pada dokumen formal, tetapi dapat memahami tingkat kerusakan ekologis secara substantif. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperluas pedoman pemidanaan

⁶⁶ Ibid., hlm. 82.

⁶⁷ Laoe M. Syarif..., hlm. 94.

⁶⁸ UU PPLH..., hlm. 60.

lingkungan yang telah ada, agar hakim memiliki standar yang lebih rinci dalam menentukan kapan ultimum remedium harus diterapkan dan kapan pidana dapat langsung dijatuhkan. Dengan demikian, putusan pengadilan akan lebih konsisten, proporsional, dan mencerminkan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. Penegakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Brundtland, Gro Harlem. Our Common Future: The World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Fenwick, J. E. Latin for Lawyers. London: Sweet & Maxwell, 2020.
- Garner, B. A. Black's Law Dictionary, 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico, 1984.
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Marbun, B. N. Dimensi-Dimensi Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Pitlo, A. Leerboek van het Nederlandse Burgerlijk Recht. Groningen: Wolters, 1985.
- Pound, Roscoe. Social Control Through Law. New Brunswick: Transaction Publishers, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sekumpulan Proposal Pembaruan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Hukum Progresif: Sekumpulan Proposal Pembaruan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Padanan KUHP Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salim, Emil. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Salim HS. Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1958.
- Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 2004.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 14. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Pustaka Utama, 2018.
- Syarif, Laode M. Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Usman, Rachmadi. Asas-Asas Hukum Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Keadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic. 4th ed. New York: Spoken Language Services, 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM, 2002.
- World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.

JURNAL

- Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Laporan Kinerja 2022 (Jakarta: KLHK, 2023)
- Data Indonesian Corruption Watch, Monitoring Kasus Korupsi Lingkungan 2022 (Jakarta: ICW, 2023)
- Indonesian Center for Environmental Law, Policy Paper on Environmental Law Enforcement (Jakarta: ICEL, 2022)
- Konvensi Aarhus tentang Akses Informasi, Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan Hidup.
- Laporan BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022 (Jakarta: BPS, 2023)
- Laporan Global Witness, Defenders of the Earth (London: Global Witness, 2022)
- Laporan Indonesian Center for Environmental Law, Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: ICEL, 2022)
- Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Statistik Penegakan Hukum Lingkungan 2022 (Jakarta: KLHK, 2023)
- Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Sektor Lingkungan Hidup (Jakarta: KPK, 2022)
- Laporan United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law (Nairobi: UNEP, 2021)
- Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Monitoring Penegakan Hukum Lingkungan 2022 (Jakarta: WALHI, 2023)

- Pompe, Sebastiaan. The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Cornell University SEAP Publications, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undangundang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) [sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja]
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Pengganti PP 27/2012].
- Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor: B-45/E/Es.1/05/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup